

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan korporasi yang sering terjadi dalam bidang kelapa sawit penyalahgunaan perizinan lahan sampe prosedur penjualan hasil produksinya. Kejahatan korporasi seringkali hakim menjatuhkan pidana terhadap perseorangan (individu) dan bukan terhadap korporasinya (perusahaan), Korporasi yang pelakunya secara perorangan yang memiliki hubungan kerja dan/atau hubungan lain dengan korporasi. Namun pertanggungjawaban pidana dalam bentuk *strict liability*, dapat memberikan sebuah solusi terhadap masalah ini, dimana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi secara penuh (*strict liability*) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bisa dimintakan terhadap korporasi sebagai subjek hukum. Aparat penegak hukum tidak dapat menempatkan korporasi sebagai pelaku, dan selalu menjadikan individu sebagai pelaku dalam tindak pidana korporasi. Dalam Perma Nomor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tindak Pidana Korporasi. Perma ini dijelaskan Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.
2. Pertanggungjawaban terhadap kejahatan korporasi yang terjadi di bidang kelapa sawit, korporasi sebagai perusahaan dapat dituntut pertanggung-jawaban pidananya menggunakan *Standar Mens Rea Kolektif*, utamanya Model Budaya Korporasi. Hakim memberikan *prescriptive ratio decidendi* untuk melanjutkan penuntutan terhadap korporasi yang memperoleh keuntungan secara tidak sah (*illegal gain*). Model Budaya Korporasi sebagai basis teoritis memungkinkan aparat penegak hukum untuk melihat dimensi internal dan eksternal dari korporasi yang memfasilitasi terjadinya kejahatan

korporasi sehingga dapat melahirkan strategi pencegahan yang lebih efektif di masa depan.

B. Saran

1. Pemerintah harusnya secara tegas terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menyalahi izin-izin peruntukan lokasi dimaksud. Dalam hal terjadi tindak pidana baik korporasi sebagai subjek hukum maupun korporasi selaku pembuat dan sekaligus selaku penanggungjawab.
2. Perusahaan hendaknya dalam membangun perkebunan sawit melengkapi perizinan yang diperlukan.